



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS 1 PONTIANAK  
DAN  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : W16.PAS.0.PK-01.07.03-336  
NOMOR : W17.VI/1102/HK.01.10/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal 09, bulan Maret, tahun 2021, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Chairul Anwar, S.H. : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Pontianak, alamat : JL. Adi Sucipto Km. 06 Sungai Raya - 78391

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (kesatu)

2. H. Akhmad Fijarsyah : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, alamat : Jl. Slt. Abdurrahman No.89, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 2 (kedua)

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini sebagai bentuk peningkatan sinergitas, sehingga terdapat kesatuan, kesamaan persepsi dan keseragaman dalam mengelola Basan-Baran yang tertib administrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa dalam kerjasama ini berkewajiban mematuhi peraturan yang belaku terkait dengan pengelolaan Basan-Baran;
- (2) Konsolidasi data dan informasi Basan-Baran;
- (3) Koordinasi percepatan penanganan penumpukan Basan-Baran yang disimpan di Rupbasan Kelas 1 Pontianak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pihak 1 (kesatu) menyediakan data Basan-Baran yang perlu penanganan penyelesaian terkait jangka waktu penyimpanan terlalu lama dan yang telah mengalami kerusakan;
- (2) Pihak 2 (kedua) dapat berkoordinasi dan memberikan salinan petikan Putusan kepada Pihak 1 (kesatu)

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini Dibebankan kepada Masing-masing Pihak

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Para Pihak melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.


Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kejasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak 1 (kesatu) dan Pihak 2 (kedua).

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para Pihak;
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para Pihak;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak II  
Pengadilan Negeri Pontianak  
Wakil Kepala,



Pihak I,  
Rupbasan Kelas 1 Pontianak  
Kepala,

